

PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL – BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN – PEDOMAN – PERUBAHAN
KEDUA
2015

PERGUB PROVINSI BANTEN NO. 65, BD.2015/NO 66, HBD. PROVINSI BANTEN: 7 HLM.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 65 TAHUN 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI BANTEN

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyempurnaan pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan penyesuaian secara komprehensif berdasarkan azas-azas pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

- Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 ,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2014 jo Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2015.
- Perubahan terjadi pada ketentuan: Pasal 4 ayat (2) huruf b dihapus, Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) huruf b dihapus, Pasal 6 ayat (2) huruf b dan huruf c angka 2 dihapus, sehingga Pasal 6, Pasal 11 huruf b dihapus, Pasal 26 ayat (1) huruf b dihapus, Pasal 27 ayat (1) diubah.

CATATAN : - Ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini terdiri dari 2 (dua) pasal, yaitu Pasal I mengenai ketentuan yang berubah/hapus/disisipi pada pasal-pasal tertentu, dan Pasal II merupakan masa berlaku Peraturan Gubernur ini.

- Peraturan Gubernur ini berlaku pada saat diundangkan tanggal 30 November 2015.